



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Membaca** : a. Surat Lurah Karyamulya Nomor 474.3/38-Kym/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Keterangan Kematian Atas Nama MURYANTO
- b. Surat Saudara MOHAMAD ALI YASIN tanggal 24 Agustus 2008 tentang Permohonan Menjadi Anggota PPK;
- c. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Nomor 011/PPK.KSB/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Pengajuan Calon Anggota PPK Kesambi .
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Saudara **MOHAMAD ALI YASIN** menggantikan Saudara **MURYANTO** (almarhum) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, .
- KEDUA** : Masa tugas Keanggotaan berakhir bersama-sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya.
- KETIGA** : Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 27 Agustus 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
KETUA,

H. DARUMAKKA, SIP

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Camat Kesambi .